



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Pemohon, bertempat tinggal di Kota Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmat Irmawan, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat "Achmat Irmawan & Partners" yang beralamat di Jl. Koprak Purwadi KM. 5 RT 01/ RW 07, Sukosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dengan domisili elektronik ipm.achmatirmawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 14 April 2025 diregister Nomor 39/S.K/IV/2025/PN.Mgg, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang pada tanggal 14 April 2025 dalam Register Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah melangsungkan perkawinan dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 25 November 2006 yang di langsunkan di hadapan Pemuka Agama Katholik sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 49/2006 tertanggal 25 November 2006;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1.1 ANAK 1, Perempuan, lahir di Jakarta, 6 Oktober 2007;
 - 1.2 ANAK 2, Laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Maret 2010;
 - 1.3 ANAK 3, Perempuan, lahir di Jakarta, 17 Desember 2012;
3. Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia di Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 28 Januari 2025, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-06022025-0003, tanggal 06 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang,
4. Bahwa almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggalkan harta tidak bergerak, berupa tanah dan bangunan, yang merupakan harta asal dari orangtuanya maupun harta gono gini berupa 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik, kesemuanya tercatat atas nama suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yaitu :
 - 4.1 Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX seluas 460 M2 terletak di Kota Magelang , tercatat atas nama SUAMI PEMOHON, yang saat ini terpasang Hak Tanggungan Peringkat I sampai Peringkat V di PT. Bank Central Asia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat ;
 - 4.2 Sertifikat Hak Milik Nomor XXX seluas 407 M2 terletak di Kota Magelang , tercatat atas nama SUAMI PEMOHON, yang saat ini terpasang Hak Tanggungan Peringkat I sampai Peringkat VI di PT. Bank Central Asia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX seluas 970 M2 terletak di Kota Magelang , tercatat atas nama SUAMI PEMOHON, yang saat ini terpasang Hak Tanggungan Peringkat I sampai Peringkat IV di PT. Bank Central Asia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.
- 4.4 Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX seluas 1.113M2 terletak di Kota Magelang , tercatat atas nama SUAMI PEMOHON, yang saat ini terpasang Hak Tanggungan Peringkat I sampai Peringkat III di PT. Bank Central Asia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.
- 4.5 Sertifikat Hak Milik Nomor 1818 seluas 776 M2 terletak di Kota Magelang , tercatat atas nama SUAMI PEMOHON, yang saat ini terpasang Hak Tanggungan Peringkat I di PT. Bank Central Asia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.
- 4.6 Sertifikat Hak Milik Nomor XXX seluas 8.240 M2 terletak di Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran, Kab Magelang, tercatat atas nama SUAMI PEMOHON, yang saat ini terpasang Hak Tanggungan Peringkat I di PT. Bank Central Asia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.
- 4.7 Sertifikat Hak Milik Nomor 33 seluas 720 M2 terletak di Kab Magelang , tercatat atas nama SUAMI PEMOHON, yang saat ini terpasang Hak Tanggungan Peringkat I di PT. Bank Central Asia, Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat.
- 4.8 Sertifikat Hak Milik Nomor XXX seluas 421 M2 terletak di Kota Magelang , tercatat atas nama SUAMI PEMOHON, yang saat ini terpasang Hak Tanggungan Peringkat I sampai Peringkat II di PT. Bank UOB Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- 4.9 Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX seluas 586 M2 terletak di Kota Magelang , tercatat atas nama SUAMI PEMOHON, yang saat ini terpasang Hak Tanggungan Peringkat I sampai Peringkat II di PT. Bank UOB Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa ke Sembilan sertifikat sebagaimana tersebut di Posita 4 hingga sekarang masih menjadi jaminan hutang di PT. Bank Central Asia dan PT. UOB Indonesia kemudian perlu di balik nama kepada ahli waris SUAMI PEMOHON yaitu Pemohon, Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris No. 54/III/2025 tanggal 03-03-2025 di buat oleh dan dihadapan Notaris Hiasinta Yanti Susanti Tan, S.H.,M.H.
6. Bahwa karena suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia sedangkan pinjaman dengan agunan ke sembilan sertifikat tanah-tanah atas nama SUAMI PEMOHON tersebut belum lunas dan Pemohon bermaksud akan meneruskan pinjaman tersebut.
7. Bahwa karena anak Pemohon dengan alm. SUAMI PEMOHON yaitu ANAK 3, Perempuan, lahir di Jakarta, 17 Desember 2012 masih berumur 12 tahun 4 bulan atau dikategorikan belum dewasa maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pergantian/peralihan pinjaman/kredit dengan jaminan 9 (sembilan) sertifikat tanah atas nama SUAMI PEMOHON di bank tersebut diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin ;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang bersedia kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama :
ANAK 3, Perempuan, lahir di Jakarta, 17 Desember 2012;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg



Dan diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan perpindahan pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat-sertifikat tanah atas nama SUAMI PEMOHON, sebagaimana tersebut yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX seluas 460 M2 yang selanjutnya akan diterbitkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang tanah) elektronik berapapun yang terletak di Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tercatat atas nama SUAMI PEMOHON
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor XXX seluas 407 M2 yang selanjutnya akan diterbitkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang tanah) elektronik berapapun yang terletak di Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Selatan (sekarang: Magelang Tengah), Kota Magelang, tercatat atas nama SUAMI PEMOHON.
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX seluas 970 M2 selanjutnya akan diterbitkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang tanah) elektronik berapapun yang terletak di Kota Magelang , tercatat atas nama SUAMI PEMOHON.
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX seluas 1.113M2 yang selanjutnya akan diterbitkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang tanah) elektronik berapapun yang terletak di Kota Magelang , tercatat atas nama SUAMI PEMOHON.
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1818/ seluas 776 M2 yang selanjutnya akan diterbitkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang tanah) elektronik berapapun yang terletak di Kota Magelang , tercatat atas nama SUAMI PEMOHON.
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor XXX seluas 8.240 M2 yang selanjutnya akan diterbitkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang tanah) elektronik berapapun yang terletak di Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran, Kab Magelang, tercatat atas nama SUAMI PEMOHON.

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg



- g. Sertifikat Hak Milik Nomor XX seluas 720 M2 yang selanjutnya akan diterbitkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang tanah) elektronik berapapun yang terletak di Kab Magelang , tercatat atas nama SUAMI PEMOHON.
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor XXX seluas 421 M2 yang selanjutnya akan diterbitkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang tanah) elektronik berapapun yang terletak di Kota Magelang , tercatat atas nama SUAMI PEMOHON.
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX seluas 586 M2 yang selanjutnya akan diterbitkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang tanah) elektronik berapapun yang terletak di Kota Magelang , tercatat atas nama SUAMI PEMOHON.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 6 Februari 2025 atas nama PEMOHON, diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 6 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, diberi tanda P- 2;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 6 Februari 2025 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/XXX/XX/XXXX tanggal 7 Januari 2013 atas nama ANAK 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/XXXX, antara Suami Pemohon dan Pemohon, tanggal 25 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Magelang, diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Salinan Akta Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XX/XXX/XXXX tanggal 3 Maret 2025 yang di buat oleh dan dihadapan Notaris Hiasinta Yanti Susanti Tan, S.H.M.H., diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1818 seluas 776 m² terletak di Kota Magelang atas nama Suami Pemohon, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX seluas 586 m² terletak di Kota Magelang atas nama Suami Pemohon, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX seluas 407 m² terletak di Kota Magelang atas nama Suami Pemohon, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX seluas 8.240 m² terletak di Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran, Kab Magelang atas nama Suami Pemohon, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX seluas 1.113 m² terletak di Kota Magelang , atas nama Suami Pemohon, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.XX seluas 720 m² terletak di Kab Magelang , atas nama Suami Pemohon, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX seluas 460 m² terletak di Kota Magelang , atas nama Suami Pemohon, diberi tanda P-13;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX seluas 970 m² terletak di Kota Magelang , tercatat atas nama Suami Pemohon, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX seluas 421 m² terletak di Kota Magelang , tercatat atas nama Suami Pemohon, diberi tanda P- 15;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-8 dan P-15 berupa bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan keasliannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing- masing telah didengar keterangannya, yaitu :

1. Pramundari, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon setelah Pemohon menikah dengan Bapak Suami Pemohon karena Saksi sejak tahun 1995 sudah bekerja di tempat Ibu dari Bapak Suami Pemohon;
 - Bahwa Ibu dari Suami Pemohon bernama Nancy Anggriani;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon, yang dilangsungkan pada tanggal 25 November 2006 di hadapan Pemuka Agama di Gereja Ignatius Magelang ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain : Anak 1 yang saat ini umurnya 17 (tujuh belas) tahun, Anak 2 yang saat ini umurnya 15 (lima belas) tahun, dan Anak 3 yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersama anak-anaknya tinggal di Kota Magelang;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2025 di Tangerang Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Suami Pemohon semasa hidupnya memiliki pinjaman dengan menjaminkan 9 (sembilan) sertifikat yang masing-masing ada di Bank BCA dan Bank UOB;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pinjaman Bapak Suami Pemohon karena pernah menjadi saksi di Notaris Bu Yati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian dan jumlah pinjaman yang menjadi tanggungan Suami Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perpindahan/kredit dengan jaminan atas nama Suami Pemohon tersebut karena pinjaman tersebut belum lunas;
- Bahwa setelah pak Suami Pemohon meninggal, Pemohon yang merawat dan membiayai kebutuhan ketiga anaknya termasuk Anak 3;
- Bahwa Pemohon bekerja di Toko Butik Tikno dan membantu Ibu Nancy Anggriani atau Ibu Mertua Pemohon karena sudah tua di Toko Kain Sumber Makmur Kota Magelang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Dwi Wahyuni, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sejak tahun 2011 saksi bekerja di tempat Ibu dari Bapak Suami Pemohon ;
- Bahwa Ibu dari Suami Pemohon bernama Nancy Anggriani;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon, yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Ignatius Magelang pada tanggal 25 November 2006;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain : Anak 1 yang saat ini umurnya 17 (tujuh belas) tahun, Anak 2 yang saat ini umurnya 15 (lima belas) tahun, dan Anak 3 yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Pemohon bersama anak-anaknya tinggal di Kota Magelang;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2025 di Tangerang Selatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dapat melanjutkan atau meneruskan pinjaman dari Suami Pemohon tersebut karena belum lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Suami Pemohon memiliki pinjaman di Bank sebelum Bapak Suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perjanjian maupun jumlah pinjaman yang menjadi tanggungan Suami Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai wali bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang bernama Anak 3, Perempuan, lahir di Jakarta, 17 Desember 2012 untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan perpindahan pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat-sertifikat tanah atas nama Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-15, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Pramundari dan Dwi Wahyuni ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan ini dengan mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan dasar hukum serta keseluruhan alat bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu dipertimbangkan pula mengenai kompetensi Pengadilan Negeri, *apakah memiliki kewenangan mengadili perkara a quo?*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, mengatur mengenai *jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara*

Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg



adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, dimana mengatur mengenai *pengajuan Permohonan dilakukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri DI TEMPAT TINGGAL PEMOHON ;*

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata pada Pasal 17 KUHPerdata mengatur mengenai definisi *Tempat Tinggal (atau Domisili atau tempat kediaman)*, yaitu tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal ditempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan yang diketahui dari keterangan Para Saksi serta dalil Permohonan Pemohon, dimana tujuan Pemohon mengajukan Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa anak Pemohon yang dibawah umur untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan perpindahan pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat-sertifikat tanah atas nama Suami Pemohon, karena Suami Pemohon sudah meninggal dan pinjaman tersebut belum lunas, maka Pemohon bermaksud untuk meneruskan pinjaman dari Suami Pemohon, sehingga Permohonan aquo telah memenuhi Kompetensi Absolut untuk mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 5 Februari 2025 atas

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PEMOHON, serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kota Magelang, dengan demikian Pengadilan Negeri Magelang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait pokok perkara apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai kuasa anaknya yang dibawah umur untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan perpindahan pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat-sertifikat tanah atas nama Suami Pemohon?, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terkait formalitas permohonan aquo, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*), pada pokoknya mengatur bahwa surat gugatan (permohonan) harus dibuat secara sistematis dan memuat identitas para pihak, dalil-dalil faktual mengenai hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan (posita), serta tuntutan (petitum) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti permohonan Pemohon dalam perkara aquo yang pada pokoknya Pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai kuasa anaknya yang dibawah umur untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan perpindahan pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat-sertifikat tanah atas nama Suami Pemohon, berdasarkan dalil Permohonan Pemohon tersebut, diketahui dalam posita maupun petitum Permohonan tidak secara jelas dan rinci / tidak sistematis menguraikan terkait pinjaman/kredit atas nama Suami Pemohon yang akan dilakukan perpindahan pinjaman oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa ketidakjelasan / tidak sistematisnya dalil posita dan petitum permohonan tersebut dapat mempengaruhi pembuktian pada pokok

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, yang mana Permohonan aquo tidak sekedar berkaitan dengan ijin Pemohon sebagai kuasa bagi anak yang belum dewasa, namun juga Hakim perlu memberikan penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah kekuasaan/perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan sang anak tersebut seperti untuk kebutuhan hidup, sehingga dengan adanya dalil posita maupun petitum permohonan yang tidak jelas dan rinci / tidak sistematis menguraikan terkait pinjaman/kredit atas nama Suami Pemohon yang akan dilakukan perpindahan pinjaman oleh Pemohon tersebut, maka Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidakjelasan / tidak sistematisnya dalil posita dan petitum permohonan, sehingga permohonan aquo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*), dengan demikian Hakim menilai permohonan aquo tersebut *obscuur libel* (kabur) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon *obscuur libel* (kabur), sehingga permohonan dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana pada pokoknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*) dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankeljik Verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg tanggal 14 April 2025, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wiwik Sutrisnowati, sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiwik Sutrisnowati

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp100.000,00; |
| 4. Akta Penyerahan Relaas..... | : | Rp20.000,00; |
| 5. Penggandaan..... | : | Rp 7.500,00; |

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pendaftaran : Rp30.000,00;
Jumlah : Rp177.500,00;
(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Mgg